



# PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

## SEKRETARIAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TELP (0760) 561616 – 561621 FAX. (0760) 561617 KODE POS 29562  
TELUK KUANTAN

Teluk Kuantan, 23 April 2020

Kepada Yth  
Sdr. 1. Asisten Sekretaris Daerah  
2. Staf Ahli  
3. Sekretaris DPRD  
4. Kepala Dinas, Badan, Inspektur,  
Kasatpol PP  
5. Direktur RSUD Kuantan Singingi  
6. Kepala Bagian Lingkup SETDA  
7. Camat se-Kabupaten Kuantan  
Singingi

di –  
Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 800/SETDA-UM/ 458

### TENTANG

### PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan dirumah/tempat tinggal (*work from home*) sebagaimana dimuat dalam surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis  
Waktu Istirahat Pukul : 08.00-15.00
  - b. Hari Jum'at  
Waktu Istirahat Pukul : 12.00-12.30  
Pukul : 08.00-15.30  
Pukul : 11.30-12.30
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu  
Waktu Istirahat Pukul : 08.00-14.00  
Pukul : 12.00-12.30
  - b. Hari Jum'at  
Waktu Istirahat Pukul : 08.00-14.30  
Pukul : 11.30-12.30
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (Lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah, minimal 32,50 jam per minggu;
4. Setiap pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;